



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mbotek, 27 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email: XXXXXXXXat@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN, NIK 5XXXXXXXXXXXX3, tempat dan tanggal lahir Raong, 11 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan sudah dikaruniai seorang anak Bernama xxxxxxxx (Alm), tempat tanggal lahir 25 Mei 2022, anak Penggugat dan Tergugat meninggal pada 06 Desember 2022;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2023 Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah dan acuh;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada 31 Maret 2023. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ditendang dibagian badan, Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat meminta uang terhadap Tergugat, tetapi Tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan tersebut, Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut penggugat mengalami luka dibagian dahi, kemudian orangtua Penggugat melaporkan Tergugat di RT setempat Raong, desa Golomori, kecamatan Komodo karena orangtua Penggugat merasa syok dan tidak terima perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada 20 Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya nafkah lahir dan batin dari Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;

d. Bahwa, puncaknya pada 20 Agustus 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat berencana membangun rumah kediaman bersama, tetapi Tergugat gunakan uang tersebut untuk minum-minuman keras, kemudian Penggugat menegur sehingga Tergugat marah dan Tergugat mengeluarkan kata-kata talak terhadap Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 06 Juni 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 5xxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, seri NT, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxn, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu mabuk-mabukan dan sering melakukan KDRT;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mabuk lagi, kemudian Tergugat marah lalu memukul Penggugat sampai dahi Penggugat berdarah;
- Bahwa saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bapak RT Raong;
- Bahwa setelah kejadian KDRT pada bulan Maret 2023 tersebut, saksi membawa Penggugat tinggal bersama saksi untuk mengobati lukanya;
- Bahwa pada bulan April 2023 saksi mengembalikan Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat kembali mabuk dan memukul Penggugat di rumah saksi, kemudian Tergugat mengatakan untuk bercerai dari Pengugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengakaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat telah tinggal bersama saksi di Mbotek sementara Tergugat tinggal di raong rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu kembali melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu mabuk-mabukan dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mabuk lagi, kemudian Tergugat marah lalu memukul Penggugat sampai dahi Penggugat berdarah;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita ibu kandung Penggugat karna saat itu, ibu kandung Penggugat di telepon untuk datang melihat Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pulang tinggal dengan saksi untuk mengobati bekas pukulan dari Tergugat kemudian setelah sembuh ibu Penggugat mengembalikan Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi kemudian Tergugat kembali mabuk dan memukul Penggugat di rumah saksi, kemudian Tergugat mengatakan untuk bercerai dari Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengakaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat telah tinggal bersama saksi di Mbotek sementara Tergugat tinggal di raong rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk Kembali bersama Tergugat, namun Penggugat takut akan dipukuli lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 06 Juni 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan hingga melakukan KDRT kepada Penggugat, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dan melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mabuk-

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu mengulangi melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Kaharudin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Kaharudin, S.HI.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)